



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN (JAMKESMAS) KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- j : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, adil, merata dan berimbang bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Luwu serta untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan efisiensi program kesehatan gartis, maka perlu Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Nomor 773/Dinkes/TU-1/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu.
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2001 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

apkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
MISKIN (JAMKESMAS) KABUPATEN LUWU.**

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Luwu.
Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Luwu.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
Kabupaten adalah Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan.
Jamkesmas adalah program bantuan sosial berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat diperoleh secara gratis.
Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Gratis yang selanjutnya disebut Pedoman adalah pedoman (pedoman) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik.
Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan di kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang tidak dipungut biaya, dan obat yang diberikan menggunakan obat generik.
Peserta Program Pelayanan Kesehatan adalah seluruh penduduk Sulawesi Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lainnya, yang terdata dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapat pelayanan kesehatan.
Unit Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota, yang meliputi puskesmas dan jaringannya serta pelayanan Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Alokasi Dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dari Tim Pengendali yang diajukan oleh unit pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada standar penilaian klaim.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

PASAL 2 SASARAN, SUMBER DAN ALOKASI DANA

Lokasi penerimaan dana pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat dipergunakan untuk :
1. Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama;
2. Jasa Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.
Perincian penggunaan dana dan/atau biaya Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin terdiri dari :
1. Jasa Sarana yang disetor ke kas Daerah sebagai PAD sebesar 55 %
2. Jasa pelayanan medik / paramedis sebesar 45 %
 - Jasa pelayanan Tenaga Medis 20%;
 - Jasa pelayanan paramedis 25 %.
Jasa Sarana yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari hasil pendapatan fungsional berupa retribusi;
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Puskesmas sebagai Dana Puskesmas dan dipergunakan oleh Puskesmas sebagai UPT daerah.

PASAL 3 PEMANFAATAN PENDANAAN

inaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
nenuhan bahan medis habis pakai;
agen;
oratorium;
at yang dibutuhkan dengan persyaratan apabila tidak tersedia di Puskesmas maupun
lang farmasi Kabupaten;
nbiayaan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung (pembinaan dan konsultasi);
outuhan administrasi pendukung lainnya.

PASAL 4 JENIS PELAYANAN

elayanan medik/paramedis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b
dari :
sa pelayanan observasi;
sa pelayanan diagnosis;
sa pelayanan pengobatan;
indakan medis;
sa Perawat;
sa Konsultasi;
site;
elayanan medis lainnya;
sa pelaksana administrasi pelayanan.

PASAL 5 KETENTUAN PERALIHAN

il yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
anaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Luwu sesuai ketentuan
ran perundang-undangan.

PASAL 6 KETENTUAN PENUTUP

ran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
n penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Juni 2010

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

angkan di Belopa
tanggal 14 Juni 2010

LETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

TA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG JAMKESMAS